



PUTUSAN
Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ASEP SONJAYA ALS CEPOT BIN ANDI**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bendungan Rt. 002 / 001 Desa Bendungan Kec. Jonggol Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SANAM ALS BULE BIN NEMAN**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadupandak Rt. 02/05 Desa Balekambang Kec. Jonggol Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ENDANG BIN NEAN**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadupandak Rt. 03/06 Desa Balekambang Kec. Jonggol Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH BIN ANDI SUHERDI**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 32/27 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadupandak Rt. 03/05 Desa Balekambang Kec. Jonggol Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **MAMAD ALS MAMAT BIN ONIM**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36/15 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Endrek Rt. 01/03 Desa Bendungan Kec. Jonggol Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) Yang disita dari SANAM Als BULE Bin NEMAN
 - Uang tunai senilai Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) Yang disita dari MAMAD Als MAMAT Bin ONIM
 - Uang tunai senilai Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) Yang disita dari ENDANG Bin NEAN
 - Uang tunai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Yang disita dari ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI
 - Uang tunai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Yang disita dari AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm).
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah kebun yang berada di Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kesepakatan antara saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN dengan 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM untuk melakukan permainan judi jenis koprok dengan kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). atas kesepakatan tersebut saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat. Dimana permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para Terdakwa pemasang yakni 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para Terdakwa pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, kemudian jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan sebesar 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM dalam melakukan permainan judi koprok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah kebun yang berada di Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kesepakatan antara saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN dengan 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM untuk melakukan permainan judi jenis koprok dengan kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). atas kesepakatan tersebut saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat. Dimana permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, kemudian jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi



gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan sebesar 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM dalam melakukan permainan judi koprok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah kebun yang berada di Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kesepakatan antara saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN dengan 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM untuk melakukan permainan judi jenis koprok dengan kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). atas kesepakatan tersebut saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat. Dimana permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi SALEH Als PA IDA Bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat angka ataupun gambar yang keluar, kemudian jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan sebesar 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa 1. ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI (Alm), 2. SANAM Als BULE Bin NEMAN (Alm), 3. ENDANG Bin NEAN, 4. AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm) dan 5. MAMAD Als MAMAT Bin ONIM dalam melakukan permainan judi koprok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUN GUN GUNTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jonggol;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Jonggol karena saksi telah menangkap dan mengamankan 6 (enam) orang yang sedang melakukan permainan judi koprok.
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan pelaku judi koprok tersebut bersama-sama dengan Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir UPI WAHYUDI.
- Bahwa adalah benar para Terdakwa adalah orang yang saksi tangkap dan saksi amankan saat sedang melakukan permainan judi koprok di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/03 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol kabupaten Bogor bersama dengan saksi SALEH als PA IDA bin ENEN sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan judi koprok dilakukan dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi koprok tersebut berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut adalah pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, ketika sedang piket di kantor Polsek Jonggol saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa dilokasi tersebut sering dijadikan tempat perjudian koprok dan sering menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengajak Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir UPI WAHYUDI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi kebun tersebut ternyata benar di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kec Jonggol Kab Bogor sedang berlangsung perjudian jenis koprok yang dilakukan oleh 6 (enam) orang laki-laki;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan keenam pelaku sedang asyik duduk berhadap-hadapan seperti membentuk lingkaran mengelilingi lapak judi koprok yang digelar ditengah-tengah, dimana dari atas lapak judi koprok tersebut terdapat uang taruhan sebesar Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut diamankan sebagai barang bukti berikut alat bukti judi koprok serta para pemain ke Polsek Jonggol;
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah SALEH Als PA IDA bin ENEN sedangkan Para Terdakwa bertindak sebagai pemain atau pemasang judi koprok.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara SALEH Als PA IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para Terdakwa memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka SALEH Als PA IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang oleh para Terdakwa para dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, taruhan dalam permainan judi koprok tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diamankan diatas lapak judi koprok adalah uang yang taruhan milik Terdakwa MAMAD Als

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAMAT sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa ASEP, uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa AJI TAUFIK, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa ENDANG, uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa SANAM dan uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik SALEH als PA IDA bin ENEN selaku bandar judi koprok sedangkan 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah milik SALEH als PA IDA bin ENEN.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut baik para Terdakwa maupun SALEH Als PA IDA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi UPI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jonggol;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Jonggol karena saksi telah menangkap dan mengamankan 6 (enam) orang yang sedang melakukan permainan judi koprok.
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan pelaku judi koprok tersebut bersama-sama dengan Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir UPI WAHYUDI.
- Bahwa adalah benar para Terdakwa adalah orang yang saksi tangkap dan saksi amankan saat sedang melakukan permainan judi koprok di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/03 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol kabupaten Bogor bersama dengan saksi SALEH als PA IDA bin ENEN sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan judi koprok dilakukan dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi koprok tersebut berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut adalah pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, ketika sedang piket di kantor Polsek Jonggol saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan identitasnya bahwa dilokasi tersebut sering dijadikan tempat perjudian koprok dan sering menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengajak Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir UPI WAHYUDI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah tiba dilokasi kebun tersebut ternyata benar di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kec Jonggol Kab Bogor sedang berlangsung perjudian jenis koprok yang dilakukan oleh 6 (enam) orang laki-laki;

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan keenam pelaku sedang asyik duduk berhadap-hadapan seperti membentuk lingkaran mengelilingi lapak judi koprok yang digelar ditengah-tengah, dimana dari atas lapak judi koprok tersebut terdapat uang taruhan sebesar Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut diamankan sebagai barang bukti berikut alat bukti judi koprok serta para pemain ke Polsek Jonggol;

- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah SALEH Als PA IDA bin ENEN sedangkan Para Terdakwa bertindak sebagai pemain atau pemasang judi koprok.

- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara SALEH Als PA IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para Terdakwa memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka SALEH Als PA IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang oleh para Terdakwa para dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, taruhan dalam permainan judi koprok tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diamankan diatas lapak judi koprok adalah uang yang taruhan milik Terdakwa MAMAD Als MAMAT sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa ASEP, uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa AJI TAUFIK, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa ENDANG, uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa SANAM dan uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik SALEH als PA IDA bin ENEN selaku bandar judi koprok sedangkan 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah milik SALEH als PA IDA bin ENEN.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut baik para Terdakwa maupun SALEH Als PA IDA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

3. Saksi DANI SOMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jonggol;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Jonggol karena saksi telah menangkap dan mengamankan 6 (enam) orang yang sedang melakukan permainan judi koprok.
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan pelaku judi koprok tersebut bersama-sama dengan Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir UPI WAHYUDI.
- Bahwa adalah benar para Terdakwa adalah orang yang saksi tangkap dan saksi amankan saat sedang melakukan permainan judi koprok di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/03 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol kabupaten Bogor bersama dengan saksi SALEH als PA IDA bin ENEN sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan judi koprok dilakukan dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi koprok tersebut berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa dan uang tunai sebagai taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan tersebut adalah pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, ketika sedang piket di kantor Polsek Jonggol saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa dilokasi tersebut sering dijadikan tempat perjudian koprok dan sering menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengajak Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir UPI WAHYUDI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba dilokasi kebun tersebut ternyata benar di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kec Jonggol Kab Bogor sedang berlangsung perjudian jenis koprok yang dilakukan oleh 6 (enam) orang laki-laki;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan keenam pelaku sedang asyik duduk berhadap-hadapan seperti membentuk lingkaran mengelilingi lapak judi koprok yang digelar ditengah-tengah, dimana dari atas lapak judi koprok tersebut terdapat uang taruhan sebesar Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut diamankan sebagai barang bukti berikut alat bukti judi koprok serta para pemain ke Polsek Jonggol;
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah SALEH Als PA IDA bin ENEN sedangkan Para Terdakwa bertindak sebagai pemain atau pemasang judi koprok.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara SALEH Als PA IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para Terdakwa memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka SALEH Als PA IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang oleh para Terdakwa para dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, taruhan dalam permainan judi koprok tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal taruhan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diamankan diatas lapak judi koprok adalah uang yang taruhan milik Terdakwa MAMAD Als MAMAT sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa ASEP, uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa AJI TAUFIK, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa ENDANG, uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa SANAM dan uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik SALEH als PA IDA bin ENEN selaku bandar judi koprok sedangkan 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah milik SALEH als PA IDA bin ENEN.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut baik para Terdakwa maupun SALEH Als PA IDA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

4. Saksi SALEH als IDA bin ENEN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tepatnya di sebuah kebun saksi telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama dengan para Terdakwa ;
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut saksi bertindak sebagai bandar yang menyediakan pasangan untuk para pemain judi koprok sedangkan Para Terdakwa bertindak sebagai pemasang judi koprok.
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis koprok tersebut dengan cara awalnya adanya kesepakatan antara saksi dengan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok dengan kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara saksi yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni Para Terdakwa memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia di lapak yang diyakini para pemasang akan keluar;
- Bahwa jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka saksi selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang di lapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar
- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan di setiap angka para pemasang adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pemasang dinyatakan menang taruhan judi koprok apabila angka-angka yang dipasang taruhan uang ataupun gambar dadu yang dipasang uang taruhan oleh para pemasang di atas lapak sama dengan angka atau gambar dadu yang keluar setelah dadu dikocok oleh saksi selaku bandar.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan kegiatan perjudian jenis koprok.
- Bahwa dalam judi koprok tersebut para pemasang tidak membutuhkan suatu keahlian khusus dikarenakan dalam judi koprok tersebut hanya mengandalkan pengharapan keberuntungan saja.
- Bahwa saksi membuka lapak judi koprok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengisi waktu iseng saja dan jika menang akan digunakan untuk ngopi bersama teman.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa ASEP SONJAYA Als CEPOT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama dengan saksi SALEH als IDA bin ENEN
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut Para Terdakwa bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu saksi SALEH als IDA bin ENEN ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara saksi SALEH als IDA bin ENEN dengan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara saksi SALEH als IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diketakkan di atas lapak, kemudian para Terdakwa meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar. Kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut baik saksi SALEH als IDA bin ENEN maupun para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa Terdakwa I masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal milik Terdakwa I yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan diatas lapak didepan Terdakwa I.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

2. Terdakwa **SANAM Als BULE Bin NEMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama dengan saksi SALEH als IDA bin ENEN
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut Para Terdakwa bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu saksi SALEH als IDA bin ENEN ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara saksi SALEH als IDA bin ENEN dengan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara saksi SALEH als IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diketakkan di atas lapak, kemudian para Terdakwa meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar. Kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut baik saksi SALEH als IDA bin ENEN maupun para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.
- Bahwa Terdakwa II melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa Terdakwa II masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal miliknya yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan diatas lapak didepan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

3. Terdakwa **ENDANG Bin NEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama dengan saksi SALEH als IDA bin ENEN
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut Para Terdakwa bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu saksi SALEH als IDA bin ENEN ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara saksi SALEH als IDA bin ENEN dengan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara saksi SALEH als IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian para Terdakwa meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia di lapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar. Kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang di lapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut baik saksi SALEH als IDA bin ENEN maupun para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.
- Bahwa Terdakwa III melakukan judi koprok di kebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa Terdakwa III masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal miliknya yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan di atas lapak di depannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

4. Terdakwa **AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama dengan saksi SALEH als IDA bin ENEN

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut Para Terdakwa bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu saksi SALEH als IDA bin ENEN ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara saksi SALEH als IDA bin ENEN dengan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara saksi SALEH als IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian para Terdakwa meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia di lapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar. Kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang di lapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan di setiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut baik saksi SALEH als IDA bin ENEN maupun para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.
- Bahwa Terdakwa IV melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa Terdakwa IV masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal miliknya yang digunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu diletakkan di atas lapak di depan Terdakwa IV ;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

5. Terdakwa **MAMAD Als MAMAT Bin ONIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama dengan saksi SALEH als IDA bin ENEN
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut Para Terdakwa bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu saksi SALEH als IDA bin ENEN ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara saksi SALEH als IDA bin ENEN dengan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara saksi SALEH als IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diketakkan di atas lapak, kemudian para Terdakwa meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar. Kemudian saksi SALEH als IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut baik saksi SALEH als IDA bin ENEN maupun para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi



- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.
- Bahwa Terdakwa V melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa Terdakwa V masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan diatas lapak didepannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) Yang disita dari SANAM Als BULE Bin NEMAN
- Uang tunai senilai Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) Yang disita dari MAMAD Als MAMAT Bin ONIM
- Uang tunai senilai Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) Yang disita dari ENDANG Bin NEAN
- Uang tunai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Yang disita dari ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI
- Uang tunai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Yang disita dari AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tepatnya di sebuah kebun, para terdakwa ditangkap oleh saksi GUN GUN GUNTARA, UPI WAHYUDI DAN DANI SOMALUDIN ketika sedang melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama saksi Saleh als Pa Ida;
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut saksi Saleh als Pa Ida bertindak sebagai bandar yang menyediakan pasangan untuk para pemain



judi koprok sedangkan para Terdakwa bertindak sebagai pemasang judi koprok; .

- Bahwa untuk melakukan permainan tersebut saksi Saleh als Pa Ida mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.

- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara saksi Saleh als Pa Ida yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni para Terdakwa memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini Para Terdakwa akan keluar;

- Bahwa jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka saksi Saleh als Ida selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para Terdakwa dilapak maka para Terdakwa akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar

- Bahwa pemasang dinyatakan menang taruhan judi koprok apabila angka-angka yang dipasang taruhan uang ataupun gambar gambar dadu yang dipasang uang taruhan uang oleh para pemasang diatas lapak sama dengan angka atau gambar dadu yang keluar setelah dadu dikocok oleh bandar.

- Bahwa untuk bermain judi koprok tersebut pemasang tidak membutuhkan keahlian Khusus karena hanya mengandalkan keberuntungan saja;

- Bahwa para Terdakwa maupun saksi Saleh als Pa Ida tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan kegiatan perjudian jenis koprok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Bahwa rumusan unsur "*Barangsiapa*" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai setiap orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Para Terdakwa ASEP SONJAYA als CEPOT bin ANDI, SANAM als BULE bin NEMAN, EDANG bin NEAN, AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH, bin SUHERDI, dan MAMAD als MAMAT bin ONIM dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan, yang pada awal persidangan identitas Para terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa sebagai identitas jati dirinya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, yang secara obyektif dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.



Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian barang siapa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tepatnya di sebuah kebun, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi GUN GUN GUNTARA, UPI WAHYUDI DAN DANI SOMALUDIN bersama-sama dengan saksi SALEH als PA IDA bin ENEN ketika sedang melakukan permainan judi jenis koprok tanpa seijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok tersebut saksi SALEH als PA IDA bin ENEN mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat dan kemudian saksi SALEH als PA IDA bin ENEN yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian para Terdakwa memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para Terdakwa akan keluar. Kemudian SALEH als PA IDA bin ENEN selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar



ataupun angka yang dipasang para Terdakwa dilapak maka para Terdakwa akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar (saksi SALEH als PA IDA bin ENEN}. Besarnya uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan PARA Terdakwa dipersidangan bahwa untuk melakukan permainan ini para pemasang tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya mengandalkan keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti telah ternyata bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saksi SALEH als PA IDA bin ENEN pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib, bertempat di sebuah kebun yang berada di Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, telah melakukan permainan judi jenis koprok tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa telah ternyata bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis koprok dilakukan secara bersama-sama antara saksi SALEH als PA IDA bin ENEN yang bertindak sebagai bandar dengan Para Terdakwa sebagai pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) Yang disita dari SANAM Als BULE Bin NEMAN
- Uang tunai senilai Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) Yang disita dari MAMAD Als MAMAT Bin ONIM
- Uang tunai senilai Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) Yang disita dari ENDANG Bin NEAN
- Uang tunai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Yang disita dari ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI
- Uang tunai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Yang disita dari AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm).

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa : I. **ASEP SONJAYA als CEPOT bin ANDI**, II. **SANAM als BULE bin NEMAN**, III. **ENDANG bin NEAN**, IV. **AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH, bin SUHERDI**, dan V. **MAMAD als MAMAT bin ONIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PERJUDIAN;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) Yang disita dari SANAM Als BULE Bin NEMAN
- Uang tunai senilai Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) Yang disita dari MAMAD Als MAMAT Bin ONIM
- Uang tunai senilai Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) Yang disita dari ENDANG Bin NEAN
- Uang tunai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Yang disita dari ASEP SONJAYA Als CEPOT Bin ANDI
- Uang tunai senilai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) Yang disita dari AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI (Alm).

Dirampas untuk Negara.

4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R a b u**, tanggal **30 Januari 2019**, oleh kami, **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nusi, S.H., M.H.**, **Raden Ayu Rizkiyati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K a m i s** tanggal **31 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Teuku Umar**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Ricky Raymond Biere, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nusi, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar .

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 758/Pid.B/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28